

STUDI KOMPARATIF TERHIJABNYA AHLI WARIS

AKIBAT PEMBUNUHAN TERHADAP PEWARIS

(Kajian Normatif Terhadap Empat Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ARIES RATH. P

NIM. 0510110026



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, tidak lupa shalawat ditujukan kepada pemimpin revolusioner kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari jalan kegelapan ke jalan yang terang, sehingga penulis dapat menunaikan tugas menyusun skripsi yang mengangkat permasalahan dengan judul : “ Studi Komparatif Terhijabnya Ahli Waris Akibat Pembunuhan Terhadap Pewaris (Kajian Normatif Terhadap Empat Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah)”.

Telah banyak waktu yang tersita serta tidak sedikit pula hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun hanya karena rahmat Allah SWT dan ikhtiar yang kuat serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan yang telah diberikan terutama kepada:

1. Bapak Ibuku tercinta yang ada di Blitar dalam mencari nafkah bagi anak-anaknya, yang selalu memberikan semangat tanpa kenal lelah, yang telah membuat penulis merasa ada tempat paling damai di dunia dan tiada henti berdo'a untuk anak-anaknya.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

4. Ibu Ulfa Azizah, S.H.MKKn selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar dan penuh perhatian serta pengertian dalam membimbing dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. Thohir Luth, MAg selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh pengertian, perhatian dan pengorbanan dalam membimbing dan memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H selaku dosen pengajar Hukum Islam yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan dan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Zubair Masruri S.H, selaku Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang telah memberikan sebagian waktunya untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Teman-teman tercinta: Mas Editya (terima kasih atas semangat yang diberikan), Dian, Ika, Adelin, Nanda, Dewa, Made, Fines, Herdiyan, Fadilla, Sampang, Icka, Irma dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang penulis sayangi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Adik-adik kost Kertosentono 78 yang selalu memahami kondisi penulis, Dik Iim, Dilla, Pipit, Eri, Nana, Nura dan Iid.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah banyak memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

Meskipun dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang diinginkan, namun hasil yang penulis sajikan masih jauh dari sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, sebab terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis, maka saran dan kritik dari segenap pembaca yang sifatnya membangun sangatlah penulis tunggu.

Akhirnya semoga apa yang telah penulis sajikan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Malang, Maret 2009

Penulis



ABSTRAKSI

ARIES RATIH PUSPITAMANTI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2009, *Studi Komparatif Terhijabnya Ahli Waris Akibat Pembunuhan Terhadap Pewaris (Kajian Normatif Terhadap Empat Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah)*, Ulfa Azizah, S.H.MKKn; Prof.Dr.Drs. Thohir Luth, MAg.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah persamaan dan perbedaan terhijabnya ahli waris akibat pembunuhan terhadap pewaris berdasarkan empat mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya sumber hukum kewarisan Islam yang berasal dari Ijtihad, yang mana ijtihad ini muncul dikalangan muslimin karena ada persoalan-persoalan sosial masyarakat yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Mengenai hukum kewarisan islam sendiri ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, khususnya pendapat imam empat mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dalam memperoleh hak mewaris tidak hanya karena adanya penyebab kewarisan tetapi juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalangi untuk menerima warisan. Salah satu faktor yang membuat ahli waris terhijab adalah pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris. Para ulama telah sepakat bahwa pembunuhan dapat menjadi penghalang kewarisan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan.

Dalam menganalisis perbedaan dan persamaan yang ada antar mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam memandang terhijabnya ahli waris akibat pembunuhan terhadap pewaris, maka metode pendekatan yang dipakai adalah normatif analitis perbandingan hukum (*approach of comparative legal system*), menganalisis bahan hukum yang ditetapkan dengan berfikir komparatif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara kualitatif interpretatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kasus pembunuhan yang dimasalahkan apabila pembunuh dengan terbunuh ada hubungan kerabat dan perkawinan, sehingga di antara keduanya ada hubungan mewaris yaitu sebagai ahli waris dan pewaris. Permasalahan yang diangkat oleh mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah bukan pada substansi pembunuhan itu sendiri, namun pada kategori dari jenis pembunuhan mana yang menghalangi atau tidaknya terhadap kewarisan. Ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kesamaan pendapat bahwa, pembunuhan tanpa hak khususnya pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh orang dewasa dan berakal merupakan jenis pembunuhan yang membuat ahli waris terhijab dan tidak berhak menerima harta warisan. Dan mereka berbeda pendapat mengenai pembunuhan yang dilakukan secara tidak disengaja oleh ahli waris terhadap pewaris merupakan jenis pembunuhan yang tidak menghalangi kewarisan.

Menyikapi hasil pembahasan diatas, maka perlu kiranya adanya sedikit pencerahan pemikiran oleh Hakim Pengadilan Agama maupun para praktisi hukum terhadap penyelesaian kasus kewarisan Islam agar mempertimbangkan kajian dari sumber-sumber hukum islam yang berupa ijtihad dari para mujtahid, khususnya mujtahid mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Ajaran Islam, sebagaimana dalam beberapa ajaran agama lainnya, mengandung aspek-aspek hukum, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, di mana saja di dunia ini, umat Islam menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yang perlu mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja seberapa besar kesadaran itu, akan sangat tergantung kepada komposisi besar-kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran Islam diyakini dan diterima oleh individu dan masyarakat, dan sejauh mana pula pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu.¹

Segi kehidupan manusia yang diatur Allah dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*: hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah Penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut "hukum ibadat". Tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hamba-Nya yang

¹ Yusril Ihza Mahendra, *Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Nasional Indonesia*, 2007, <http://yusril.ihzamahendra.com/wp-comments-post.php> (22 Juli 2008).

disebut juga *hablun min Allah*. Kedua: berkaitan dengan hubungan antara manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut “hukum muamalat”. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau yang disebut *hablun min al nas*. Kedua hubungan itu harus tetap terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan Allah.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari syari’at Islam. Karena itu dalam penyusunan kaidah-kaidahnya didasarkan atas sumber seperti halnya aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam itu ialah Al-Qur’an, Sunnah Rasul dan Ijtihad. Khusus sumber Ijtihad sebenarnya timbul di kalangan muslimin karena adanya persoalan-persoalan yang berkembang dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Persoalan-persoalan itu timbul karena memang tidak ada nashnya sama sekali dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

Para *fuqaha* mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai “suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya”.² Menurut hukum kewarisan islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Yang dimaksud dengan pewaris adalah

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hal 18.

orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris

Khusus mengenai hukum kewarisan Islam ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para faqih dan fuqaha atau para mujtahidin dalam garis besarnya terbagi hanya dalam 2 (dua) golongan, seperti misalnya pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali yang cenderung patrilineal, antara satu dan lainnya masih terdapat perbedaan, walaupun tidak prinsipal, ke empat mazhab tersebut di Indonesia lazim disebut Ahlus Sunnah Wal Jamaah atau Mazhab Sunni di satu pihak dan ajaran Hazairin yang bilateral di lain pihak, sedangkan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam tersebut eksistensinya di Pengadilan Agama dalam praktik lebih cenderung menganut ajaran ahlus sunnah wal jamaah, bahkan paling dominan ajaran Mazhab Syafii.³

Menurut Hukum Kewarisan Islam mazhab Ahlus Sunnah inklusif mazhab Syafii telah lama dianut, berkembang dan berpengaruh di Indonesia. Sebagaimana diketahui berdasarkan sejarah dan catatan tertulis yang masih ada, Islam telah masuk pada abad ke 7 masehi.⁴

Srimaharadja Lokitawarman di Muara Sabak. Raja Sriwijaya di Jambi telah masuk Islam, diajak oleh utusan Muawiyah yang mengadakan hubungan perdagangan rempah-rempah langsung dengan Damsyik. Politik Muawiyah (661-680) itu yang dilanjutkan oleh cucunya Sulaiman Abdul Wajid (715-717) ajarannya cenderung atau persis yang dianut oleh Mazhab Syafii.⁵

Selain didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, hukum kewarisan Islam juga didasarkan pada ijtihad. Suatu usaha mempergunakan segala

³ Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 6.

⁴ Idris Ramulyo, Op. Cit., hal 6.

⁵ M.D. Mansoer, dkk dalam Idris Ramulyo; Idris Ramulyo, Op. Cit., hal 7.

kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum syara' dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan orang-orang yang melakukan ijtihad dinamakan dengan mujtahid atau ulil amri.

Para mujtahid dalam melakukan ijtihad sering kali menemui perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya, karena para mujtahid tentunya tidak dapat terlepas dari batas-batas kemampuan sebagai manusia dalam lingkungan para mujtahid tersebut. Perbedaan ini muncul, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan antara lain tentang bagian waris anak laki-laki, status hutang sebelum pembagian warisan, kerabat yang meninggal bersamaan, faktor penyebab penghalang kewarisan seperti pembunuhan dan perbedaan agama.

Memperoleh hak mewaris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab yang dapat menghalangi untuk menerima warisan. Karena itu, orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi kalau dia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris, maka pemenuhan terhadap syarat untuk menerima warisan tidak ada artinya. Dalam hukum kewarisan Islam ada empat faktor, yaitu (a) faktor pembunuhan; (b) faktor beda agama; (c) faktor perbudakan; (d) faktor murtad.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang terhalangnya ahli waris akibat pembunuhan terhadap pewaris dijelaskan dalam Pasal 173, sebagaimana:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi pewaris yang dibunuhnya. Ketentuan ini berdasarkan Hadits Rasulullah yang artinya:

“Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya maupun anaknya. Maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya”. (Hadits Riwayat Ahmad)⁶

Di samping itu, ada kaidah fiqihyah yang berkaitan dengan masalah itu, yakni:

“Barangsiapa yang ingin mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia diberi sanksi tidak boleh mendapatkannya”.⁷

Jika para ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Adapun pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Berkata Asy-Syafi'i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Mazhab Maliki berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Alma'arif, 1981, hal 86.

⁷ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 11.

langsung ataupun mengalami perantara. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal lima belas, yang bunyinya :

"Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang mewariskan dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar atau tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah".

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas konsepsi para mujtahid yang difokuskan pada mujtahid mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah lebih khusus bagi mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i dalam hal aspek pembunuhan yang membuat ahli waris terhijab.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perbedaan dan persamaan hijab ahli waris akibat pembunuhan terhadap pewaris berdasarkan empat mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan yang ada antar mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam memandang hijab ahli waris akibat pembunuhan terhadap pewaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya wawasan dan khazanah hukum Islam dalam berbagai aspek, khususnya dalam hal kewarisan dan sudut pandang mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam bidang kewarisan bagi masyarakat dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya bagi rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Praktis

i. Bagi Pengadilan Agama

Diharapkan dapat melakukan proses peradilan, khususnya mengenai kewenangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

ii. Bagi Para Praktisi Hukum

Diharapkan dapat melakukan proses penyelesaian sengketa dalam hal bidang pewarisan Islam sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I ini akan ditulis menguraikan mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab II akan menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan sebagai pisau analisa untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya adalah mengenai terminologi hukum kewarisan islam, unsur kewarisan islam, penyebab dan penghalangnya, dan karakteristik mazhab ahlu sunnah wal jamaah.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan normatif analitis perbandingan hukum (*approach of comparative legal system*), jenis dan sumber bahan hukum, pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum serta definisi konseptual yang digunakan penulis.


BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam tulisan penelitian ini yaitu menganalisa persamaan dan perbedaan atau berfikir komparatif terhadap keempat mazhab ahlu sunnah wal

jamaah terhadap jenis-jenis pembunuhan yang dapat mengakibatkan ahli waris terhijab.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya pihak praktisi hukum.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Terminologi, Pengertian Hukum Kewarisan Islam.

Arti Mirats (waris) menurut lughat ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Ulama itu merupakan ahli waris para Nabi, mereka (para Nabi) tidak mewariskan Dirham atau Dinar, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Barangsiapa mengambilnya maka orang tersebut mendapat keuntungan yang besar.

Pengertian Mirats menurut istilah ialah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara'.⁸

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal 'waris' dengan tambahan awal 'ke' dan akhiran 'an'. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima harta warisan" dan dalam arti kedua mengandung makna "hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup". Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum. Penggunaan kata 'hukum' di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata Islam di belakang mengandung arti 'dasar yang menjadi rujukan'. Dengan demikian

⁸ Muhammad Ali as-Shabuni, *Al-mawaritsu Fis-Syari'atil Islamiyyah 'ala Dlawil Kitabi was-Sunmati*, Diponegoro, Bandung, 1987, hal 41, (alih bahasa oleh M. Samhuji Yahya).

dengan segala titik lemahnya, Hukum Kewarisan Islam itu dapat diartikan dengan: “Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.⁹

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut Faraidh adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Secara terminologis, ilmu faraidh memiliki definisi yaitu kaidah-kaidah siqih dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan. Masuk dalam definisi ini adalah batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan erat dengan keadaan ahli waris, seperti *ash-habul furudh* (ahli waris yang memiliki bagian yang sudah pasti), *ashabah* (ahli waris yang menerima sisa harta peninggalan dari ash-habul furudh), *dzawi al-arham* (ahli waris yang tidak termasuk ash-habul furudh dan asabah), dan hal-hal yang erat hubungannya dengan cara menyelesaikan pembagian harta waris, berupa *hajib*, *aul*, *radd*, dan yang terhalang mendapatkan warisan.¹⁰

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hal pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹¹

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004, hal 6.

¹⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Senayan Abadi, Jakarta, 2004, hal 13 (alih bahasa oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman)

¹¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 171a.

B. Unsur Kewarisan Islam, Penyebab dan Penghalangnya.

1. Unsur-Unsur Kewarisan Islam

a) Pewaris

Al-Muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun mati hukmiy, yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak.¹²

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan. Kalau dihubungkan dengan asas Ijbari (asas berlaku dengan sendirinya), maka proses pelaksanaan harta kekayaan menjadi warisan tidak seorompokun dan suatu lembagaupun yang dapat menanggukuhkan. Penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan. Kemerdekaan pewaris hanya terletak pada pengurangan harta peninggalan paling banyak sepertiga harta warisan melalui wasiat.¹³

Pengertian pewaris ditegaskan dalam huruf b pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yaitu orang Islam yang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁴

Secara garis besar dijelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa pewaris ialah orang tua, karib kerabat dan salah seorang suami atau istri. Hal ini secara umum

¹² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Op.cit., hal 27.

¹³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam Dalam lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal 51.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam

dijelaskan dalam QS. Al-Nisa' (4):7 tentang orang tua dan karib kerabat, yang dipertegas oleh ayat 33 dengan menambahkan suami atau istri.¹⁵

Syarat yang harus terpenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah “telah jelas matinya”. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya. Bila seseorang tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidup dan matinya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya. Menganggap seseorang itu masih hidup selama belum ada kepastian tentang kematiannya, di kalangan ahli Ushul Fikih disebut mengamalkan prinsip *istishhab al-sifah*.¹⁶

b) Ahli Waris

Ahli waris atau disebut juga warits dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Bahwa yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:¹⁷

1. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris;
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan;

¹⁵ Amir Syarifuddin, Op.cit., hal 204.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Tirkatu wa al-Mirats*, Dar al-Fikri al-Arabiyy, Cairo, 1975, hal 285.

¹⁷ Amir Syarifuddin, Op.cit., hal 211.

3. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Penekanan berlakunya hukum kewarisan terhadap umat Islam terlihat dalam hal pemberian pengertian ahli waris. Dalam pasal 171 c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang Islam yang mempunyai hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris.

Di samping pewaris, ahli waris merupakan salah satu syarat terjadinya pewarisan. Pada pewaris yang menjadi syarat ialah kematian seseorang, sedangkan pada ahli waris ini sebaliknya yaitu ahli waris benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Di samping itu, pada ahli waris tidak ada penghalang untuk mewarisi dan ia benar-benar berhak untuk mewarisi. Kalau dalam situasi tertentu seorang diragukan apakah ia masih hidup ketika pewaris meninggal, maka harus dinyatakan melalui putusan hakim. Begitu juga untuk menghindari persoalan yang akan timbul, maka ahli waris perlu menegaskan melalui jalur formal (pengadilan) bahwa ia benar-benar berhak sebagai ahli waris dan ternyata ia benar-benar tidak terhalang untuk mewarisi harta peninggalan pewaris.¹⁸

Anak yang masih dalam kandungan menurut Islam berhak memperoleh bagian, bila ia dilahirkan dalam keadaan hidup.¹⁹ Untuk ini harus ada bukti-bukti, baik sebelum lahir maupun setelah lahir. Bukti sebelum lahir yaitu ketika pewaris meninggal calon anak itu sudah ada dalam rahim ibunya. Sedangkan bukti

¹⁸ Abdullah Shidiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, Wijaya, Jakarta, 1984, hal 22.

¹⁹ Ibid, hal 23.

sesudah lahir ialah, dengan menangisnya, bergerak dan atau bernafasnya anak yang lahir²⁰

c) Harta Warisan

Dilihat dari segi jenjangnya harta dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu harta kekayaan, harta peninggalan dan harta warisan. Harta kekayaan adalah semua harta yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi dan atau secara bersama-sama ketika masih hidup. Harta dapat berbentuk benda, baik bergerak maupun tidak bergerak dan hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya. Yang dimaksud harta pribadi adalah semua harta yang diperoleh secara pribadi sebelum mati dan sebelum melangsungkan pernikahan misalnya harta bawaan, harta warisan, harta hibah dan harta sebagai hadiah pernikahan. Harta yang dimiliki secara bersama-sama misalnya harta gono-gini, harta pusaka dan sebagainya.²¹

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²²

Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk pelbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-

²⁰ Bandingkan dengan pasal 2 BW yang berbunyi “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati waktu lahirnya, dianggap ia tidak pernah ada”.

²¹ Fatchur Rahman, Op.cit., hal 35.

²² Kompilasi Hukum Islam pasal 171e.

hutang dan penuaian wasiat. Pemahaman kalimat “setelah diambil berbagai kepentingan” menunjukkan penyempitan pengertian dari harta warisan. Karena itu harta benda yang ditinggalkan jenazah sebelum diambil berbagai kepentingan tersebut tidak dapat disebut harta warisan tetapi dinamakan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan lebih umum dibandingkan harta warisan. Dengan demikian harta warisan merupakan harta peninggalan setelah diadakan tindakan pemurnian yaitu pembayaran hutang, wasiat dan perawatan jenazah.²³

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam burgerlijk wetboek maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.²⁴

Al-Mauruts, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraidh menyebutnya dengan mirats atau irts. Termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak qishash (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.²⁵

²³ Ibid., hal 36.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, Bandung, tanpa tahun hal 17.

²⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Op.cit., hal 28.

2. Penyebab Kewarisan Islam

Menurut pasal 171 huruf c dan 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam penyebab kewarisan yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Menurut pasal 174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan pada huruf b disebutkan bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

1. Kekerabatan atau Hubungan Darah

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Pada tahap pertama seorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seseorang anak yang dilahirkan oleh seseorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorang pun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu. Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu.

Laki-laki itu selanjutnya disebut ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.²⁶

2. Pernikahan

Bagian pertama dari ayat 12 surah al-Nisa (4) menyatakan hak kewarisan suami-istri. Dalam ayat itu digunakan kata *azwaj*. Penggunaan kata *azwaj* yang secara leksikal berarti pasangan (suami-istri) menunjukkan dengan gamblang hubungan kewarisan antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan alamiah diantara keduanya, maka adanya hubungan kewarisan antara suami-istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan, pertama yaitu antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah dan kedua berkenaan dengan hubungan kewarisan yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal.²⁷

3. Penghalang Kewarisan Islam

Untuk mendapatkan hak kewarisan tidak cukup dengan adanya penyebab kewarisan, namun tidak ada faktor-faktor yang menghalangi menerima harta warisan. Faktor-faktor penghalang itu ialah faktor pembunuhan, beda agama, perbudakan, murtad. Penghalang kewarisan ini juga disebut Hijab bil-washfi (hijab sebab sifat) yakni menghibab dari semua harta warisan karena ada sifat yang terdapat pada ahli waris yang dapat menghalangi dari warisan.²⁸

²⁶ Yusuf Musa, *al-Tikatu wa al-Mirats fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, Cairo, 1960, hal 14.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal 188

²⁸ Muhammad Ali as-Shabuni, *Op.cit.*, hal 104.

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi yang artinya: “*Pembunuh tidak boleh mewarisi*”. Karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah suatu kejahatan yang dilarang keras oleh agama. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu pembunuhan itu bukan suatu kejahatan yang membuat pelakunya berdosa. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam, antara lain: pertama, pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau dosa, termasuk dalam kategori ini adalah pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang, pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati, pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan. Kedua, pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan/atau akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejahatan.²⁹

Berbeda agama ialah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, di mana yang satu beragama Islam sedangkan yang lain beragama non islam. Dasar hukumnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tormidzi dan Ibnu Majah, bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan sebaliknya seorang non islam tidak diwarisi dari seorang muslim. Menurut Jumhur ulama seperti Hanafiyah, Syafi’iyah dan Abu Daud yang dimaksud dengan bukan agama islam

²⁹ Amir Syarifuddin, Op.cit., hal 193

ialah agama-agama kepercayaan dan aliran-aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama islam.³⁰

Seorang budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi. Hal ini sedikitnya disebabkan dua hal yaitu dipandang tidak memiliki kecakapan untuk mengelola harta benda (Q.S. An-Nahl:75), dan status kekeluargaan dari kerabatnya dianggap putus karena ia sudah termasuk keluarga asing.³¹

Orang murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam. Dengan keluarnya seseorang dari agama islam maka, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarga hal ini disebabkan salah satu faktor terjadinya kewarisan adalah hubungan keagamaan. Dasar hukum ditetapkannya orang murtad tidak mendapatkan warisan berdasarkan pada sabda Nabi yang diriwayatkan Abu Darda bahwa Abu Darda telah diutus Nabi menghadap laki-laki yang menikah dengan istri bapaknya. Nabi menyuruh membunuh laki-laki itu dan membagi hartanya sebagai harta rampasan karena ia murtad.³²

Penghalang kewarisan tercantum dalam pasal 171 huruf c dan lebih tegas lagi dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dari kedua pasal tersebut dapat diartikan bahwa faktor yang menghalangi kewarisan adalah:

- 1) Tidak beragama islam (berbeda agama)
- 2) Ahli waris membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 3) Ahli waris memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih.

³⁰ Ibid, hal 196

³¹ Idris Ramulyo, Op. Cit., hal 40.

³² Ibid, hal 42.

C. Karakteristik Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Secara etimologis Ahlus Sunnah Wal Jamaah terdiri dari tiga kata, yaitu: ahl; keluarga, kelompok, golongan, dan komunitas, al-sunnah; tradisi, jalan, kebiasaan dan perbuatan sedang al-jamaah; kebersamaan, kolektifitas, komunitas, mayoritas dan lain-lain. Tiga rangkaian kata diatas, kemudian berkembang menjadi istilah bagi sebuah komunitas muslim yang secara konsisten berpegang teguh kepada tradisi (sunnah) Nabi Muhammad Saw dan sebagai landasan normatif setelah Al-Quran, dan selalu mengikuti alur pemikiran dan sikap mayoritas kaum muslimin. Dengan kata lain Ahlus Sunnah adalah golongan mayoritas.³³

Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah atau Ahlus-Sunnah wal Jama'ah (Bahasa Arab: أهل السنة والجماعة) atau lebih sering disingkat Ahlul-Sunnah (bahasa Arab: أهل السنة) atau Sunni. Ahlussunnah adalah mereka yang senantiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al Qur'an dan hadits yang shahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sekitar 90% umat Muslim sedunia merupakan kaum Sunni, dan ±10% menganut aliran Syi'ah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya dalam seluruh perkara yang Rasulullah berada di atasnya dan juga para sahabatnya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah yang sebenarnya adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Terdapat empat mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di dalam keyakinan sunni empat mazhab yang mereka miliki valid untuk diikuti, perbedaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental.

³³[http://owner-indonesia-a@indopubs.com?\[INDONESIA-A\]0%20NUANSA%20-20Islamiyyah.htm](http://owner-indonesia-a@indopubs.com?[INDONESIA-A]0%20NUANSA%20-20Islamiyyah.htm). (diakses tanggal 10 Oktober 2008)

Perbedaan mazhab bukan pada hal Aqidah (pokok keimanan) tapi lebih pada tata cara ibadah. Keempat mazhab tersebut antara lain adalah :³⁴

1. Imam Abu Hanifah
2. Imam Malik bin Anas
3. Imam al-Syafi'i
4. Imam Ahmad bin Hambali

Sesungguhnya orang yang mau berfikir obyektif, jika ia mau melakukan perbandingan antara berbagai keyakinan yang ada di antara umat manusia saat ini, niscaya ia menemukan beberapa karakteristik dan ciri-ciri dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang merupakan aqidah Islamiyah yang haq (benar) berbeda dengan lainnya. Karakter dan ciri-ciri itu diantaranya:³⁵

1. Keotentikan sumbernya.

Hal ini karena aqidah Ahlus Sunnah semata-mata hanya bersandarkan kepada al-Qur-an, hadits dan ijma' para ulama Salaf serta penjelasan dari mereka. Ciri ini tidak terdapat pada aliran-aliran Mutakalimin, ahli bid'ah dan kaum Sufi yang selalu bersandar kepada akal dan pemikiran atau kepada kasyaf, ilham, wujud dan sumber-sumber lain yang berasal dari manusia yang lemah. Mereka jadikan hal tersebut sebagai patokan atau sandaran di dalam masalah-masalah yang ghaib. Padahal aqidah itu semuanya ghaib. Sedangkan Ahlus Sunnah selalu berpegang teguh al-Qur-an dan Hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,

³⁴http://id.wikipedia.org/wiki/4mazhab.ahlus.sunnah.wal.jamaah/mazhab_hanafi/mazhab_maliki/mazhab_syafi'i/mazhab_hambali.htm. (diakses pada tanggal 22 September 2008)

³⁵ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, Penerbit Pustaka At-Taqwa, Bogor, Cetakan Pertama Jumadil Akhir 2004M.

Ijma' Salafush Shalih dan penjelasan-penjelasan dari mereka. Jadi, aqidah apa saja yang bersumber dari selain al-Qur'an, hadits, ijma' Salaf dan penjelasan mereka itu, maka adalah termasuk kesesatan dan kebid'ahan.

2. Berpegang teguh kepada prinsip berserah diri kepada Allah dan kepada Rasul-Nya Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam

Sebab aqidah adalah masalah yang ghaib, dan hal yang ghaib itu hanya tegak dan bersandar kepada kepasrahan (taslim) dan keyakinan sepenuhnya (mutlak) kepada Allah (dan Rasul-Nya Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam). Maksudnya, hal tersebut adalah apa yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya wajib diterima dan diyakini sepenuhnya. Taslim merupakan ciri dan sifat kaum beriman yang karenanya mereka dipuji oleh Allah, seraya berfirman:

"Artinya : Alif Laam Mim. Kitab al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka beriman kepada yang ghaib..."[Al-Baqarah: 1-3].

Perkara ghaib itu tidak dapat diketahui atau dijangkau oleh akal, maka oleh karena itu Ahlus Sunnah membatasi diri di dalam masalah aqidah kepada berita dan wahyu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sangat berbeda dengan Ahli bid'ah dan Ahli Kalam (mutakalimin). Mereka memahami masalah yang ghaib itu dengan berbagai dugaan. Tidak mungkin mereka mengetahui masalah-masalah ghaib. Mereka tidak melampirkan akalnya. dengan taslim, berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak pula menyelamatkan aqidah mereka dengan ittiba' dan mereka tidak membiarkan kaum Muslimin awam berada pada fitrah yang telah Allah fitrahkan kepada mereka.

3. Sejalan dengan fitrah yang suci dan akal yang sehat.

Hal itu karena aqidah Ahlus Sunnah wal Jam'ah berdiri di atas prinsip ittiba' (mengikuti), iqtidha' (meneladani) dan berpedoman kepada petunjuk Allah, bimbingan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan aqidah generasi terdahulu (Salaful Ummah). Aqidah Ahlus Sunnah bersumber dari sumber fitrah yang suci dan akal yang sehat itu sendiri serta pedoman yang lurus. Betapa sejuaknya sumber rujukan ini. Sedangkan aqidah dan keyakinan golongan yang lain itu hanya berupa khayalan dan dugaan-dugaan yang membutuhkan fitrah dan membingungkan akal belaka.

4. Mata rantai sanadnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, para sahabatnya dan para tabi'in serta para imam yang mendapatkan petunjuk.

Tidak ada satu dasar pun dari dasar-dasar aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang tidak mempunyai dasar atau sanad atas qudwah (contoh) dari para Sahabat, Tabi'in dan para Imam yang mendapatkan petunjuk hingga Hari Kiamat. Hal ini sangat berbeda dengan aqidah kaum muftadi'ah (ahli bid'ah) yang menyalahi kaum Salaf di dalam beraqidah. Aqidah mereka merupakan hal yang baru (bid'ah) tidak mempunyai sandaran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ataupun dari para Sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan Tabi'in. Oleh karena itu, maka mereka berpegang kepada kebid'ahan sedangkan setiap bid'ah adalah kesesatan.

5. Jelas dan gamblang.

Aqidah Ahlus Sunnah mempunyai ciri khas yaitu gamblang dan jelas, bebas dari kontradiksi dan ketidakjelasan, jauh dari filsafat dan kerumitan kata

dan maknanya, karena aqidah Ahlus Sunnah bersumber dari firman Allah yang sangat jelas yang tidak datang kepadanya kebatilan (kepalsuan) baik dari depan maupun dari belakang, dan bersumber dari sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Sedangkan aqidah dan keyakinan yang lainnya berasal dari ramuan yang dibuat oleh manusia atau ta'wil dan tahrif mereka terhadap teks-teks syar'i. Sungguh sangat jauh perbedaan sumber dari aqidah Ahlus Sunnah dan kelompok yang lainnya. Aqidah Ahlus Sunnah adalah tauqifiyah (berdasarkan dalil/nash) dan bersifat ghaib, tidak ada pintu bagi ijtihad sebagaimana yang telah dimaklumi.

6. Bebas dari kerancuan, kontradiksi dan kesamaran.

Aqidah Islam yang murni ini tidak ada kerancuan padanya, tidak pula kontradiksi dan kesamaran. Hal itu karena aqidah tersebut bersumber dari wahyu, kekuatan hubungan para penganutnya dengan Allah, realisasi ubudiyah (penghambaan) hanya kepada-Nya semata, penuh tawakkal kepada-Nya semata, kekokohan keyakinan mereka terhadap al-haq (kebenaran) yang mereka miliki. Orang yang meyakini aqidah Salaf tidak akan ada kebingungan, kecemasan, keraguan dan syubhat di dalam beragama. Berbeda halnya dengan para ahli bid'ah, tujuan dan sasaran mereka tidak pernah lepas dari penyakit bingung, cemas, ragu, rancu dan mengikuti kesamaran.

7. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah merupakan faktor utama bagi kemenangan dan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat.

Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah merupakan faktor utama bagi terealisasinya kesuksesan, kemenangan dan keteguhan bagi siapa saja yang

menganutnya dan menyerukannya kepada umat manusia dengan penuh ketulusan, kesungguhan dan kesabaran. Golongan yang berpegang teguh kepada aqidah ini yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang diberikan kemenangan dan pertolongan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam

"Artinya : Akan tetap ada satu golongan dari umatku yang berdiri tegak di atas al-haq (kebenaran), tidak akan membahayakan bagi mereka siapa yang tidak menghiraukannya hingga datang perintah Allah (hari kiamat) tiba dan mereka tetap seperti itu.

8. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah adalah aqidah yang dapat mempersatukan umat.

Aqidah Ahlus Sunnah merupakan jalan yang paling baik untuk menyatukan kekuatan kaum Muslimin, kesatuan barisan mereka dan untuk memperbaiki apa-apa yang rusak dari urusan agama dan dunia. Hal ini dikarenakan aqidah Ahlus Sunnah mampu mengembalikan mereka kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan jalannya kaum mu'minin yaitu jalannya para Shahabat. Keistimewaan ini tidak mungkin terealisasi pada suatu golongan mana pun, atau lembaga da'wah apapun atau organisasi apapun yang tidak menganut aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sejarah adalah saksi dari kenyataan ini. Hanya negara-negara yang berpegang teguh kepada aqidah Ahlus Sunnah sajalah yang dapat menyatukan kekuatan kaum Muslimin yang berserakan, hanya dengan aqidah Salaf maka jihad serta amar ma'ruf dan nahi munkar itu tegak dan tercapailah kemuliaan Islam.

9. Utuh, kokoh dan tetap langgeng sepanjang masa.

Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah utuh dan sama dalam masalah prinsipil (ushuludin) sepanjang masa dan akan tetap seperti itu hingga hari Kiamat

kelak. Artinya aqidah Ahlus Sunnah selalu sama, utuh dan terpelihara baik secara riwayat maupun keilmuannya, kata-kata, maupun maknanya. Ia diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya tanpa mengalami perubahan, pencampuradukan, kerancuan dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Hal tersebut karena aqidah Ahlus Sunnah bersumber dari al-Qur'an yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang dan dari Sunnah Nabi.

10. Allah menjamin kehidupan yang mulia bagi orang yang menetapi aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Berada dalam naungan aqidah Ahlus Sunnah akan menyebabkan rasa aman dan kehidupan yang mulia. Hal ini karena aqidah Ahlus Sunnah senantiasa menjaga keimanan kepada Allah dan mengandung kewajiban untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar. Orang yang beriman dan bertauhid akan mendapatkan rasa aman, kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasa aman senantiasa menyertai keimanan, apabila keimanan itu hilang maka hilang pula rasa aman.

Firman Allah:

"Artinya : Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." [Al-An'aam: 82].

Orang yang bertaqwa dan beriman akan mendapatkan rasa aman yang sempurna dan petunjuk yang sempurna di dunia dan akhirat. Adapun orang yang berbuat syirik, bid'ah dan maksiyat mereka adalah orang yang selalu diliputi dengan rasa takut, was-was, tidak tenang dan tidak ada rasa aman. Mereka selalu diancam dengan berbagai hukuman dan siksaan pada setiap waktu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang berarti bahan hukum pustaka sebagai data dasar. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁶

Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analitis perbandingan hukum (*approach of comparative legal system*) yaitu penelitian yang bertujuan membandingkan antara pendapat atau konsep mazhab ahlu sunnah wal jamaah yang satu dan yang lainnya mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam khususnya pembunuhan sebagai faktor yang membuat ahli waris terhijab, sehingga diketahui perbedaan dan persamaannya.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Karena penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer antara lain:

1. Al-Qur'an

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal 83-102.

2. Al Hadits

3. Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu :

1. Buku-buku literatur ilmu hukum.

2. Tulisan-tulisan hukum tentang pendapat mujtahid mengenai kewarisan khususnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan berhak tidaknya seorang pembunuh untuk memperoleh warisan.

3. Pendapat para ahli hukum Islam yang relevan dengan topik pembahasan pembunuhan khususnya mengenai jenis, bentuk, dan tingkat pembunuhan yang menghalangi kewarisan Islam.

c) Bahan hukum tersier yaitu:

1. Kamus hukum

2. Kamus bahasa Indonesia

3. Terjemahan Al-Qur'an.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelusuran pustaka (literatur) serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yang bersumber dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, artikel, jurnal, dan browsing dari internet. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para ahli hukum Islam yang relevan dengan topik pembahasan diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber yang ahli dalam bidang pembahasan

tersebut, hasil wawancara ini merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum pendukung dalam penelitian ini.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Studi Pustaka, yang meliputi sumber hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut.
2. Wawancara, adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai. Wawancara merupakan suatu proses Interaksi dan Komunikasi.³⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai penunjang penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang di susun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah di persiapkan terlebih dahulu. Pendapat ahli hukum Islam sebagai penunjang penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada:
 - a. ahli hukum islam yang dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada salah satu dosen pengajar hukum islam di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
 - b. Hakim Pengadilan Agama yang dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama samarinda .

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 57.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).³⁸

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum akan dilakukan secara kualitatif-interpretatif dengan menggunakan teknik berfikir komparatif atau membandingkan konsep mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang satu dengan yang lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pembunuhan dan jenis-jenis pembunuhan yang membuat ahli waris terhibab dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa atau mengelola data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, untuk kemudian disusun secara sistematis.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep kewarisan Islam yang berkaitan dengan hijab ahli waris akibat pembunuhan terhadap pewaris.

1. Studi Komparatif adalah studi yang bertujuan untuk membandingkan agar menemukan persamaan dan perbedaan tentang hijab ahli waris akibat

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 126.

pembunuhan terhadap pewaris berdasarkan empat Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah

2. Hijab, terkadang ditulis hajb yang dalam bahasa Arab berarti al-man'u, seperti pada kalimat *hjabahu idza mana'ahu min ad-dukhul*, yang artinya 'dia terhalang masuk'. Dalam istilah ilmu fiqih, definisi hijab ialah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan warisan, baik secara menyeluruh maupun sebagian. Dalam penelitian ini terhibabnya ahli waris akibat terbunuhnya pewaris oleh ahli waris.
3. Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini pembunuhan dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris.
4. Ahli Waris ialah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris.
5. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.
6. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah 'Alaihi Asholatu wa Sallam. Dalam penelitian ini yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Dan Persamaan Terhijabnya Ahli Waris Akibat Pembunuhan Terhadap Pewaris Berdasarkan Empat Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Sebelum membahas persamaan dan perbedaan terhijabnya ahli waris akibat pembunuhan terhadap pewaris berdasarkan empat mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah, terlebih dahulu akan diuraikan tentang kategori pembunuhan dan pendapat empat mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah tentang kategori pembunuhan itu sendiri.

1. Kategori Pembunuhan

Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 31. Dalam ayat 30 disebutkan antara lain: “Maka hawa nafsu qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.” (Q.S. Al-Maidah: 30)

Dalam ayat selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa pembunuhan tanpa alasan terhadap seseorang berarti sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Dalam ayat 32 disebutkan sebagai berikut.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh orang lain), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-oleh dia telah memelihara manusia semuanya.... (QS. Al-Maidah 32).

Demikian beratnya akibat dari pembunuhan seperti yang dilukiskan dalam Surat Al-Maidah ayat 32 diatas, sehingga Allah SWT dalam ayat yang lain menetapkan hukuman mati sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan membunuh. Dalam Surat Al-Maidah ayat 45 Allah berfirman:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas dengan jiwa), mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishash (QS. Al-Maidah: 45).

Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik Injil, Taurat, maupun Al-Quran. Demikian pula dalam hukum Romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu. Dalam hukum Romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah maka ia ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan digantung.³⁹

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan, atau cara membunuh.⁴⁰ Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan; menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.⁴¹

³⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al-Qalam, 1966, hal 313-315.

⁴⁰ Anton M. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 hal 138.

⁴¹ Ibid

Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut:

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.⁴²

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut:

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.⁴³

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Quran.

1. Surat Al-An'aam ayat 151

..... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar (QS. Al-An'aam:151)

2. Surat al-Israa' ayat 31

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Israa':31)

3. Surat Al-Israa' ayat 33

⁴² Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hal 217.

⁴³ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-arabi, tanpa tahun, hal 6.

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (alasan) yang benar (QS. Al-Israa':33)

4. Surat Al-Furqaan ayat 68

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, (QS. Al-Furqaan:68)

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam beberapa hadis Nabi. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Dari Ibn Mas'ud ra. Ia berkata: Rasulullah SAW, telah bersabda : "Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara: (1) Pezina mushan, (2) Membunuh dan (3) Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama'ah".

Dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadits tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.

Pembunuhan golongan pertama seperti pembunuhan disengaja, tersalah seperti disengaja, dan pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah.

Pembunuhan golongan kedua terdiri dari pembunuhan terhadap musuh dalam peperangan, pembunuhan karena melaksanakan qishosh, dan pembunuhan karena membela jiwa, harta dan kehormatan (pembunuhan udzur).

Jenis-jenis pembunuhan golongan kedua dapat dilakukan oleh orang yang cakap bertindak dan dapat juga dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila. Dalam kasus anak-anak atau orang gila yang membunuh, maka sangsinya berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang cakap bertindak. Hal ini sesuai dengan prinsip peneanan hukum dalam islam. Dalam hal islam ada tiga orang yang terlepas dari hukum yaitu anak-anak sampai dewasa, orang gila sampai sembuh, dan orang tidur sampai bangun.

1) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.⁴⁴ Dalam redaksi yang lain, Sayid Sabiq memberikan definisi pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).

Dari dua definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk

⁴⁴ Abd Al-Qadir Audah, II, Op.cit.,hal 7.

membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang galibnya (lumrahnya) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup

Salah satu unsur dari pembunuhan sengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman qishash atau dari hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman, karena orang yang sedang sekarat termasuk masih hidup. Kalau korban itu janin yang masih dalam kandungan maka ia belum dianggap sebagai manusia yang hidup secara mandiri, sehingga kasus semacam ini dikelompokkan kepada jarimah tersendiri.

Di samping syarat hidup, korban harus orang yang memperoleh jaminan keselamatan dari Islam (negara), baik jaminan tersebut diperoleh dengan cara iman (masuk Islam) maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir *dzimma* dan *mus'taman*. Apabila korban bukan orang yang dijamin keselamtannya, seperti kafir harbi yang tidak terikat perjanjian dengan negara Islam atau seorang muslim yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, pelaku tidak dikenakan hukuman qishash atau bahkan dibebaskan dari hukuman.

b. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku.

Antara perbuatan dari kematian terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan, pembakaran, peracunan, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya bisa mematikan.

b. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.

2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja menurut Hanafiyah seperti dikutip Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian.⁴⁵

Menurut definisi ini, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kesengajaan berbuat berupa pemukulan dan sebagainya. Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat.

⁴⁵ Ibid, hal 93.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja itu ada tiga macam.

a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian

Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan dan kadang-kadang menggunakan alat seperti kayu, rotan, batu atau cambuk. Disamping itu disyaratkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatannya bukan perbuatan yang dilarang, yaitu mubah maka pembunuhannya bukan menyerupai sengaja melainkan termasuk pembunuhan karena kesalahan. Selain itu juga disyaratkan, korban yang dibunuh harus orang yang dijamin keselamatannya oleh negara.

b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh. Di sinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam pembunuhan menyerupai sengaja, niat untuk membunuh korban tidak ada. Akan tetapi, karena niat ini ada dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban, sebagaimana telah dijelaskan.

c. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.

3) Pembunuhan Karena Kesalahan

Pengertian pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya.⁴⁶

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hatinya atau kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena lalai atau kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kesalahan atau kekeliruan itu bisa keliru dalam perbuatan (obyektif) dan bisa keliru dalam perkiraan (subyektif). Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, yaitu:

a. Pembunuhan karena kekeliruan semata, yaitu suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, VI. Op.cit, hal 223.

mengenai orang melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.

- b. Pembunuhan yang dikategorikan kepada kekeliruan, dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

Dalam kekeliruan yang pertama, pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk mencelakai orang (korban). Contoh kekeliruan yang pertama adalah seorang pemburu yang menembak sasarannya berupa kijang, tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang dan membunuhnya. Dalam kekeliruan yang kedua adalah pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai orang, tetapi karena kelalaiannya dan kurang hati-hatiannya, perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu pelaku tetap dibebani pertanggungjawaban pidana karena kelalaiannya. Contoh kekeliruan ini adalah seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan dengan tidak diberi tanda dan akibatnya pada malam hari seorang pengendara sepeda motor terjatuh dan kemudian meninggal dunia karenanya.

Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan ada tiga bagian, antara lain:

- a. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu, seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melemparkan batu,

menggali sumur atau parit dan sebagainya. Disamping itu perbuatan tersebut bisa langsung (*mubasyir*) dan bisa juga tidak langsung (*bittasabbub*). Contoh perbuatan langsung seperti menembak kijang (binatang buruan) tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang. Contoh perbuatan tidak langsung seperti seseorang yang menggali saluran air di tengah jalan dan tidak diberi tanda, sehingga mobil yang lewat pada malam hari terjungkal dan penumpangnya ada yang meninggal dunia. Perbuatan itu bisa positif dan bisa juga negatif. Contoh perbuatan positif seperti melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, tetapi batu tersebut menimpa kepala orang yang lewat, sehingga ia jatuh dan mati. Contoh perbuatan negatif seperti membiarkan tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki, kemudian tembok tersebut roboh dan menimpa anak-anak yang sedang bermain sehingga salah seorang dari mereka ada yang mati. Perbuatan tersebut disyaratkan mengakibatkan kematian, baik pada saat itu maupun sesudahnya. Apabila korban tidak mati, tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa karena kesalahan, bukan pembunuhan. Disamping itu, juga disyaratkan korban harus orang yang dijamin keselamatan jiwanya.

b. Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan (Khatha')

Kekeliruan merupakan unsur yang berlaku untuk semua jarimah. Apabila unsur kekeliruan tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu pembunuhan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung, dikehendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau karena kurang hati-hatinya atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.

Ketidak hati-hatian itu sendiri pada dasarnya tidak menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian apabila terdapat kerugian (dharar) maka terdapatlah pertanggungjawaban dari kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian (dharar), maka tidak ada pertanggungjawaban. Ukuran kekeliruan dalam syariat Islam adalah tidak adanya kehati-hatian. Dengan demikian, semua bentuk ketidakhatian dan tindakan melampaui batas serta istilah-istilah lain yang artinya sama, semuanya itu termasuk ke dalam kelompok kekeliruan.

c. Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya kekeliruan (*al-khatha'*) merupakan penyebab (*illat*) bagi kematian tersebut. Dengan demikian antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban dari pelaku. Hubungan sebab akibat dianggap ada manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku maupun akibat langsung perbuatan pihak lain. Sebagai contoh dari perbuatan pihak lain seperti seseorang yang memberi upah kepada orang lain untuk membuat saluran air (galian) di tengah jalan, lalu ada orang jatuh kedalamnya dan mati. Dalam contoh ini orang yang menyuruh (memberi upah) itulah yang harus bertanggung jawab atas akibat yang terjadi.

4) Pembunuhan Mirip Tersalah

Suatu perbuatan dapat dimasukkan ke dalam jenis pembunuhan ini apabila pembunuhan itu tidak ada unsur kesengajaan arah, namun mengakibatkan kematian seseorang. Contohnya, seseorang yang sedang tidur terjatuh mengenai seseorang hingga mati. Jenis pembunuhan ini tidak dimasukkan pembunuhan tersalah karena tidak ada unsur maksud orang sedang tidur untuk bertindak, walaupun begitu akibatnya membawa kematian seseorang. Sangsi untuk jenis pembunuhan ini sama dengan sangsi terhadap pembunuhan tersalah.

2. Pendapat Empat Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tentang Kategori Pembunuhan

1. Pembunuhan Disengaja

Ulama Hanafi memberi pengertian “sengaja” dengan pukulan yang dikehendaki oleh pembunuh yang mukallaf dengan alat yang dapat menghancurkan anggota/badan seperti senjata tajam, alat peledak, benda berat atau lainnya seperti batu, kayu, dan sesuatu yang terbakar api. Sedangkan menurut Imam Syafi’i yang dirumuskan oleh Muzani dalam Muchtashor Muzani cukup panjang yaitu kesengajaan itu jika seseorang bersengaja dengan apa-apa yang dapat membelah karena tajamnya seperti pedang, badik atau mata tombak yang kalau dipukulkan atau dilempar akan mematikan ataupun memecahkan dengan batu, mencekiknya atau memukulkan dengan tongkat hingga mati atau

mengurungnya dalam rumah tanpa makanan dan minuman dalam waktu tertentu hingga mati atau memukulnya dengan cambuk yang sangat dingin atau panas.⁴⁷

Diantara ulama mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah terjadi perbedaan pendapat mengenai pembunuhan mutsaqqal (memberatkan) pembunuhan dengan sihir atau sumpah palsu atau menurut Hanafi pembunuhan dengan batu atau jarum peniti besar. Menurut ulama mazhab Syafi'i pembunuh mutsaqqal masuk unsur disengaja. Pendapat ini sama dengan pendapat ulama mazhab Maliki dan Hambali. Sedangkan sebagian besar ulama mazhab Hanafi tidak memasukkan ke dalam unsur pembunuhan yang disengaja dan karenanya tidak berlaku qishash, kecuali dilakukan berulang-ulang. Walaupun begitu ulama Hanafi yang kemudian cenderung sependapat dengan ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Menurut ulama Hanafi yang kemudian cenderung sependapat dengan ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, pembunuhan mustaqqal dalam bentuk pembunuhan dengan batu besar atau kayu besar walaupun tidak merupakan alat yang menceraikan atau menghancurkan badan tetap masuk pembunuhan.

Imam Malik tidak membedakan alat yang dipergunakan dalam melakukan pembunuhan. Semua alat baik yang biasanya mampu membunuh atau tidak kalau mengakibatkan kematian dan asal ada unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan itu dimasukkan dalam kategori pembunuhan disengaja. Imam Malik membagi pembunuhan disengaja kedalam pembunuhan disengaja yang langsung dan tidak langsung. Pembunuhan disengaja yang langsung seperti dikemukakan diatas misalnya pembunuhan dengan menggunakan batu besar, alat tajam. Pembunuhan sengaja tidak langsung misalnya pembunuhan

⁴⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hal 127.

yang disebabkan dari melicinkan, melepaskan binatang buas, meracuni makanan, termasuk memberikan keterangan palsu yang mengakibatkan seseorang dibunuh.

Dalam hal pembunuhan disengaja yang dilakukan orang merdeka terhadap hamba terjadi perbedaan pendapat. Menurut Syafi'i orang merdeka yang menyengaja membunuh hamba tidak berlaku hukum qishash. Sebaliknya hamba yang membunuh orang merdeka dikenai hukum qishash. Hal ini karena syafi'i menganalogikan kepada Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Atha, bahwa muslim yang membunuh orang kafir tidak dihukum bunuh. Selain itu beliau juga menganalogikan kepada ijma' ulama mengenai tidak dibunuhnya bapak karena membunuh anaknya. Pendapat Imam Syafi'i mengenai tidak berlakunya hukum bunuh atas orang merdeka yang membunuh ini sejalan dengan pendapat Imam Malik.

Abu Hanifah dalam soal tersebut berpendapat sebaliknya. Seorang merdeka yang membunuh hamba tetap dikenai hukum bunuh. Beliau beralasan dengan sifat umum dari Al-Quran Surat Al Maidah ayat 45, juga didasarkan atas sabda Rasulullah bahwa kesengajaan dalam pembunuhan adalah hukuman mati.

Dalam kaitannya dengan pembunuhan oleh muslim terhadap non muslim dan sebaliknya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Menurut ulama mazhab Syafi'i muslim yang membunuh zimmi tidak dikenai hukuman qishash atau hukuman bunuh. Sebaliknya golongan zimmi yang membunuh muslim dikenai hukuman bunuh. Selain itu menurut ulama mazhab ini muslim yang membunuh orang kafir maka muslim itu tidak dikenai hukuman bunuh. Pendapat ulama mazhab Syafi'i ini berdasarkan atas hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat.

Pendapat mazhab Hanafi berbeda dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Menurut ulama mazhab Hanafi, muslim yang membunuh zimmi tetap dihukum qishash, sama halnya dengan dibunuhnya muslim oleh orang kafir. Pendapat ulama mazhab Hanafi ini juga didasarkan atas hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman Al-Bailamani yang intinya menyatakan bahwa Rasulullah pernah menyuruh membunuh muslim yang membunuh zimmi.

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Adanya pembunuhan menyerupai sengaja hanya berkembang di kalangan ulama mazhab Syafi'i yang justru banyak ditentang oleh ulama hadits dan ulama Maliki termasuk Ibnu Rusydi. Ulama Syafi'i mendasarkan pada beberapa hadits Nabi yang ternyata berbeda muatan (isi) dan sanadnya. Hadits-hadits itu dikenal dengan hadits syibhu' amd. Bantahan para ulama selain mazhab Syafi'i ditujukan pada mutu hadits tersebut yang dianggap hadits lemah.⁴⁸ bagi ulama mazhab Syafi'i pembunuhan menyerupai sengaja ini dikenai hukuman ganti rugi berupa seratus ekor unta yang diberatkan dan diantaranya 40 ekor sedang hamil.

Salah satu faktor yang menghalangi atau yang membuat ahli waris terhijab untuk memperoleh warisan adalah pembunuhan terhadap diri pewaris. Dengan demikian pembicaraan pembunuhan disini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan yang mempunyai status saling mewaris. Suatu contoh, seorang anak membunuh bapaknya atau seorang istri membunuh suaminya. Dengan terjadinya pembunuhan diantara orang yang berkedudukan saling mewaris, maka berakibat terhadap kemungkinan anggota keluarga itu tidak menerima warisan. Dikatakan

⁴⁸ Ibid, hal 144-152.

kemungkinan karena hal ini akhirnya tergantung kepada jenis pembunuhan yang dilakukan, apakah pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, dilakukan oleh seorang yang cakap bertindak atau tidak. Tercabutnya hak mewaris dari seorang calon ahli waris karena membunuh merupakan hukuman tambahan selain hukuman yang pokok. Walaupun begitu ulama berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan mana yang dapat menghalangi kewarisan. Dari uraian tentang pendapat para Imam empat mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengenai kategori pembunuhan maka akan disampaikan pula persamaan dan perbedaan pendapat mengenai jenis pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan islam.

1. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i

Menurut sebagian besar ulama mazhab Syafi'i semua golongan dan jenis pembunuhan menghalangi seseorang untuk memperoleh hak mewaris.⁴⁹ Dengan demikian menurut ulama Syafi'i pembunuhan dengan hak dan segala jenisnya dan pembunuhan tidak hak atau melawan hukum dengan sengaja jenisnya menjadi akibat seseorang terhibab harta warisan.

Ulama Syafi'i menetapkan seperti itu karena atas keumuman Sabda Rasulullah yang diriwayatkan An-Nasa'i yaitu:

“Tidak ada hak bagi pembunuh untuk menerima warisan sedikitpun.”

Selain itu juga berdasarkan kepada rasional bahwa, tindakan pembunuhan dengan segala golongan dan jenisnya memutuskan tali kekeluargaan

⁴⁹ Amir Syarifuddin, Op.cit, hal 195.

yang mana tali kekeluargaan tersebut dalam Islam menjadi dasar hukum kewarisan.⁵⁰

Walaupun ada sebagian kecil ulama Syafi'i yang tidak memukul rata pendapat tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa, pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak mewaris. Dengan demikian pembunuhan yang dilakukan dalam peperangan tidak menghalangi kewarisan. Demikian pula dengan pembunuhan karena udzur atau karena mempertahankan jiwa, harta dan kehormatan, dan pembunuhan untuk melaksanakan hukuman qishash tidak menyebabkan seseorang terhibab harta warisan. Misalnya calon ahli waris yang menjadi regu tembak dalam mengeksekusi pembunuh, termasuk juga hakim yang menjatuhkan vonis mati bagi pembunuh.

Seseorang yang bersumpah palsu yang menyebabkan dihukum matinya seseorang juga terhalang menerima hak mewaris. Juga orang yang dianggap tidak cakap bertindak seperti anak-anak dan orang gila dan orang mabuk menurut sebagian besar ulama Syafi'i tetap menghalangi mereka menerima hak mewaris dari bapak atau keluarganya yang dibunuh. Hal ini disebabkan bagi ulama Syafi'i ketiga hal anak-anak, orang gila dan pemabuk bukanlah merupakan peristiwa yang mengecualikan hukuman atau tanggung jawab.⁵¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ulama mazhab Syafi'i telah memotong semua jenis pembunuhan dari kemungkinan memperoleh hak mewaris.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.Hum., Dosen hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, pada tanggal 2 maret 2009.

⁵¹ Haliman, Op.Cit,hal 216

2. Pendapat Ulama Mazhab Hanafi

Menurut ulama mazhab Hanafi pembunuhan yang menghalangi kewarisan atau yang membuat ahli waris terhibab adalah pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang dikenai sanksi qishash dan pembunuhan yang karena tersalah baik maksud maupun tersalah tindakan, dan pembunuhan mirip tersalah. Dengan demikian menurut ulama mazhab ini semua jenis pembunuhan golongan pertama (pembunuhan melawan hukum) menghalangi kewarisan.

Sedangkan pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap seperti anak-anak, orang gila, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena hak seperti pembunuhan dalam peperangan, pembunuhan karena udzur dan pembunuhan karena melaksanakan hukuman mati (mengeksekusi narapidana) tidak menghalangi kewarisan.

Pembunuhan sengaja yang dilakukan orang yang tidak cakap, antara lain anak-anak, orang gila dan dibawah tekanan atau terpaksa tidak membuat ahli waris terhibab karena ulama Hanafi seperti Amudi, Alauddin, Ar-Rahman dan Ibrahim Halabi berdasarkan pada dalil umum dari hadits Nabi yang menyatakan bahwa :

“Terlepas dari hukuman dalam tiga hal, orang tidur sampai bangunnya, anak-anak sampai dewasa (mukallaf), dan orang gila sampai sembuhnya”.

Dalil ini kemudian diterapkan pada kasus seperti pernyataan talak yang dilakukan orang gila, juga kasus pembunuhan yang dilakukan anak-anak atau orang gila.

Jika pembunuhan dilakukan anak-anak atau orang gila, maka mereka tidak dihukum mati (qishash) namun memberi ganti rugi.⁵²

Khusus mengenai orang yang melakukan pembunuhan karena dipaksa atau terpaksa dikalangan ulama mazhab Hanafi sendiri ada perbedaan pendapat.⁵³

Pertama yang diwakili Ibrahim Halabi, Ar Rahman, dan Alauddin berpendirian bahwa, yang dihukum mati adalah orang yang memaksa saja, sedangkan orang yang dipaksa tidak dihukum mati karena ia hanya alat seperti pedang. Kedua, pendirian yang diwakili oleh Za'far yang menyatakan sebaliknya, justru yang dihukum mati adalah orang yang dipaksa melakukan pembunuhan. Ketiga, dari kalangan Imam utama mazhab ini menyatakan, orang yang memaksa dan dipaksa sama-sama dikenai hukuman mati. Sebab orang yang memaksa bertindak sebagai penyebab utama, sedangkan yang dipaksa sebagai mubasyir. Keempat, adalah ulama Hanafi yang berpendapat kedua-duanya dibebaskan dari hukuman qishash karena dianggap subhat atau meragukan. Keempat pendapat dari golongan Hanafi ini ada kesamaan dengan pendapat-pendapat yang berkembang di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah yang pendapatnya senada dengan golongan pertama dari ulama Hanafi ialah Ar-Ramli dan Abi Dhiya, sedangkan ulama mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah yang pendapatnya senada dengan golongan kedua dari ulama Hanafi ialah An-Nawawi. Dengan demikian dalam hal pembunuhan secara terpaksa, dalam intern mazhab Syafi'i dan Hanafi terjadi perbedaan di antara tokoh-tokohnya.

⁵² Ibid, hal 215.

⁵³ Ibid, hal 177-179.

Diantara ulama mazhab Hanafi juga terjadi perbedaan pendapat mengenai kriteria adanya perbuatan yang dianggap paksaan. Menurut mereka ada empat kriteria suatu perbuatan dianggap sebagai paksaan atau seseorang dianggap dipaksa. *Pertama*, adanya kemampuan orang yang memaksa (pemaksa) atas ancumannya, baik bersifat kekuasaan maupun kejahatan. Pendapat ini dianut oleh Ar-Rahman yang berbeda dengan pendapat Imam Hanafi kemampuan memberikan ancaman itu hanya datang dari penguasa. *Kedua*, adanya kekuatan dari orang yang dipaksa. *Ketiga*, adanya penentangan dari orang yang dipaksa terhadap suruhan atau apa yang dipaksakan oleh pemaksa. *Keempat*, adanya ketidak berdayaan jiwa atau anggota badannya dengan adanya paksaan tersebut.⁵⁴

Dalam kaitannya dengan terhalang tidaknya memperoleh hak kewarisan bagi orang yang melakukan pembunuhan karena terpaksa, maka di antara ulama Hanafi sendiri terjadi perbedaan pendapat. Dari pendapat kelompok pertama, ketiga dan keempat dapat disimpulkan bahwa, orang yang terpaksa melakukan pembunuhan tetap memperoleh hak kewarisan, sebab orang tersebut tidak dikenai qishash yang dapat membuat ahli waris terhibab jika membunuh pewaris. Sedangkan dari pendapat kelompok yang kedua dapat disimpulkan, bahwa pembunuh yang dipaksa tidak berhak menerima warisan, sebab orang tersebut dikenai hukuman qishash.

Oleh karena itu pembunuhan disengaja yang dilakukan anak-anak dan orang gila tidak dihukum qishash maka pembunuhan jenis ini menurut ulama Hanafi tidak membuat ahli waris terhalangi mendapatkan hak mewaris. Demikian

⁵⁴ Ibid, hal 175-176.

juga menurut sebagian besar ulama mazhab ini, orang yang terpaksa membunuh juga tetap berhak menerima warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

Yang dimaksud dengan pembunuhan tidak langsung misalnya seorang menggali lubang ditengah jalan yang bukan miliknya tanpa memberi tanda, kemudian keluarganya melewati jalan tersebut hingga mati. Untuk kasus ini pihak penggali lubang tadi hanya dikenai diyat (ganti rugi).

Pembunuhan karena udzur atau pembunuhan karena membela jiwa, harta dan kehormatan misalnya seorang menyergap istrinya yang berzina hingga membawa kematiannya, sang suami tidak dihukum qishash karena ia telah membela apa yang menjadi kehormatannya. Termasuk dalam jenis pembunuhan ini ialah pembunuhan akibat berlebih-lebihan yang dilakukan untuk membela diri seperti orang mempertahankan diri, yang semestinya cukup dengan tidak membunuh tapi karena malampaui batas hingga membawa kematian orang yang menyerang. Dalam kasus seperti itu pihak yang mempertahankan diri tidak ada maksud untuk membunuh atau dengan kata lain ia membunuh karena membela diri. Karena itu menurut ulama Hanafi tidak menjadi penghalang kewarisan atau tidak membuat ahli waris terhibab harta warisan pewaris jika melakukan pembunuhan jenis ini kepada pewaris.

3. Pendapat Ulama Mazhab Maliki

Menurut ulama mazhab Maliki pembunuhan yang membuat ahli waris terhijab ialah pembunuhan yang disengaja, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁵

Pembunuhan sengaja yang langsung misalnya sengaja memukul dengan alat-alat yang biasanya dapat membunuh seperti pedang, benda berat dan lainnya. Pembunuhan sengaja secara tidak langsung misalnya pembunuhan karena melepaskan binatang buas, meracuni makanan seseorang hingga yang memakannya mati, memberikan kesaksian palsu yang menyebabkan orang dihukum mati, dan melakukan pemaksaan yang mengakibatkan kematian orang lain.

Pendapat ulama Maliki mengenai jenis-jenis pembunuhan yang membuat ahli waris terhijab ini kalau dibandingkan dengan istilah yang digunakan ulama Hanafi sama dengan pembunuhan yang bersangsi qishosh, dan pembunuhan tidak langsung.

Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penyebab seorang ahli waris terhijab menurut ulama ini adalah pembunuhan bersalah, pembunuhan yang dilakukan orang yang tidak cakap bertindak, pembunuhan karena hak dan tidak melawan hukum, dan pembunuhan karena udzur yaitu membela jiwa, kehormatan dan harta.⁵⁶

Khusus mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk menurut Imam Malik yang dikutip Ibnu Rusydi tetap dianggap sah dan karena itu

⁵⁵ Fatchur Rahman, Op.cit., hal 90.

⁵⁶ Ibid, hal 91.

tetap dianggap pembunuhan seperti yang dilakukan oleh mukallaf. Karena itu kalau dianggap ada unsur kesengajaan maka pembunuh yang mabuk itu tetap dihukum qishash. Karena itu maka yang mabuk membuat ahli waris terhijab atau menghalangi kewarisan.

Sedangkan mengenai pembunuhan karena dipaksa menurut ulama Maliki tetap dihukum qishash dan karena itu tetap tidak berhak menerima warisan.

4. Pendapat Ulama Mazhab Hambali

Menurut pendapat ulama Hambali pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan ialah pembunuhan yang dengan tidak hak dengan segala jenisnya, sedangkan yang tidak menghalangi kewarisan adalah pembunuhan dengan hak dan tidak melawan hukum dengan segala jenisnya.⁵⁷


Dengan demikian pembunuhan yang dapat membuat ahli waris terhijab menurut ulama mazhab ini adalah pembunuhan disengaja, pembunuhan tersalah dan mirip tersalah, dan pembunuhan itu dilakukan orang yang cakap bertindak. Sedangkan pembunuhan yang tidak membuat ahli waris terhijab harta warisan ialah pembunuhan karena melaksanakan hukuman qishash, pembunuhan dalam peperangan, dan pembunuhan karena udzur, serta pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak seperti anak kecil, orang gila dan juga orang mabuk. Pembunuhan oleh orang gila, anak-anak dan mabuk tidak dimasukkan dalam pembunuhan yang membuat ahli waris terhijab didasarkan atas dalil umum dari Hadits Nabi yang intinya menegaskan bahwa,

⁵⁷ Amir Syarifuddin, Op.cit, hal 195-196.

“Terlepas dari hukuman ada tiga hal, orang gila sampai sembuh, anak-anak sampai dewasa dan orang tidur sampai bangunnya”.

Menurut Ibnu Qoyyim mabuk dan orang gila dan juga termasuk anak-anak merupakan perbuatan atau hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya atas suatu perbuatan pidana, termasuk di dalamnya pidana pembunuhan.⁵⁸

Oleh karena itu pembunuhan yang dilakukan orang gila, anak-anak dan orang mabuk tidak dikenai hukuman qishash, sehingga ia tetap mendapat hak mewaris. Pendapat mazhab ini berbeda dengan pendapat mazhab Maliki, yang mana menurut mazhab Maliki hal tersebut dipertanggungjawabkan dan karena itu sah, sehingga pembunuhan yang dilakukan orang mabuk menurut ulama Maliki tetap dianggap sebagai pembunuhan orang mukallaf dan orang yang sadar.



⁵⁸ Haliman, Op.cit, hal 222.

Berikut disajikan Draft I yang akan menerangkan bagaimana Kategori pembunuhan menurut Imam 4 (empat) Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dapat membuat ahli waris terhibab.

Draft. 1


Kategori pembunuhan menurut 4 Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dapat membuat ahli waris terhibab.

Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali
<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat yang kuat menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalangi kewarisan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan disengaja yang mendapatkan sangsi Qishas • Pembunuhan karena kesalahan. • Pembunuhan mirip tersalah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung • Pembunuhan karena dipaksa • Pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan dengan melawan hak/tidak hak. • Pembunuhan disengaja. • Pembunuhan karena kesalahan dan mirip tersalah. • Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang cakap bertindak.

Dari draft I diatas dapat dianalisa bahwa ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kesamaan pendapat bahwa, pembunuhan tanpa hak khususnya pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh orang dewasa dan berakal merupakan jenis pembunuhan yang membuat ahli waris terhibab dan tidak berhak menerima harta warisan. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal pembunuhan disengaja yang dilakukan orang mabuk dan terpaksa, tetap membuat ahli waris

terhijab seperti pendapat Imam Maliki yang menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh orang mabuk dan pembunuhan karena dipaksa tetap membuat ahli waris terhijab. Sebagian besar ulama Syafi'i memperluas jangkauan. Artinya semua jenis pembunuhan dikatakan menghalangi kewarisan. Selain ulama Syafi'i yang berpendapat semua jenis pembunuhan menghalangi kewarisan, ulama Hanafi, Hambali dan Syafi'i juga ada kesamaan pendapat bahwa, pembunuhan dengan tidak hak yang lain seperti pembunuhan tersalah, mirip tersalah menghalangi kewarisan.

Setelah disajikan draft I yang berisi Kategori pembunuhan menurut 4 (empat) mazhab ahlus Sunnah Wal Jamaah yang dapat membuat ahli waris terhijab, maka pada halaman berikut ini akan disajikan draft II yang menerangkan kategori pembunuhan menurut 4 (empat) mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang tidak membuat ahli waris terhijab.



Draft 2.

Kategori pembunuhan menurut 4 Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak membuat ahli waris terhijab.

Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Hambali
<ul style="list-style-type: none"> • Ada pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalangi kewarisan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak-anak, orang gila dan orang mabuk) • Pembunuhan karena hak. • Pembunuhan tidak secara langsung. • Pembunuhan dibawah tekanan /terpaksa. Pada kategori ini ada 4 pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa orang yang dipaksa tidak terhijab, pendapat kedua menyatakan yang tidak terhijab adalah orang yang memaksa, pendapat ketiga antara yang memaksa dan yang dipaksa sama-sama terhijab, pendapat keempat antara orang yang memaksa dan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan bersalah.*) • Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak kecuali pemabuk. • Pembunuhan karena hak dan tidak melawan hukum • Pembunuhan karena udzur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembunuhan karena hak dan tidak melawan hukum. • Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak-anak, orang gila dan orang mabuk)

	dipaksa sama-sam tidak terhibab.		
--	----------------------------------	--	--

*)). Pendapat Amir Syarifuddin

Dari draft II dapat dianalisa bahwa keempat mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah sepakat bahwa pembunuhan dengan hak tidak membuat ahli waris terhibab, hanya saja ulama Hanafi dan Maliki menambahkan dengan jenis pembunuhan yang lain yang tidak membuat ahli waris terhibab. Ulama Hanafi menambahkan dengan pembunuhan tidak langsung seperti seseorang yang menggali lubang di tengah jalan yang bukan miliknya sendiri, dan belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang kemudian salah satu keluarganya melintasi lubang tersebut dan terperosok ke dalam lubang, sehingga ia mati sedangkan ulama Maliki menambahkan dengan pembunuhan tersalah dan mirip tersalah sebagai pembunuhan yang tidak menghalangi kewarisan. Sedangkan menurut ulama Hambali dan Hanafi orang mabuk tidak membuat ahli waris terhibab atau tidak menghalangi kewarisan dan orang yang dipaksa menurut Hanafi tidak menghalangi kewarisan namum dalam hal ini antara para ulama di kalangan mazhab Hanafi sendiri terdapat perbedaan pendapat apakah orang yang memaksa dan yang dipaksa membunuh pewaris terhibab harta warisan. Adapun pembunuhan menurut ulama Hambali yang tidak menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi seperti pembunuhan yang

dilakukan untuk melaksanakan had, qishosh, untuk membela diri, untuk melawan pengkhianat atau untuk membuat kemaslahatan, dan sebagainya.

Terhalangnya pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut:

- a. Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturrahi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula musabbab atau hukum yang menetapkan hal kewarisan.
- b. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. Untuk maksud pencegahan itu ulama menetapkan suatu kaidah fikih:
“siapa-siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa”.
- c. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.

Jika pada kasus pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris baik dengan jenis dan cara apapun apabila sebagian ahli waris yang lain telah memaafkan perbuatan ahli waris yang membunuh tersebut maka menurut A. Rachmad Budiono, unsur pemaafan tersebut hanya berakibat pada pemidanaannya saja tetapi tidak membebaskan ahli waris yang terbunuh untuk mendapatkan warisan atau dengan kata lain ahli waris yang membunuh tersebut tetap terhijab.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.Hum., Dosen hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, pada tanggal 2 maret 2009.

. Dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia penerapan hukum yang digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam menangani kasus kewarisan adalah Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Nabi dan Ijtihad. Mengenai ijtihad yang digunakan umumnya Pengadilan Agama di Indonesia banyak yang menggunakan sumber dari mazhab Imam Syafi'i.⁶⁰

Akhirnya dapat dikatakan bahwa ulama Syafi'i merupakan ulama yang paling hati-hati dan memberatkan pembunuhan sebagai faktor yang membuat ahli waris terhibab terhadap harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Sedangkan ulama Hanafi dikenal sebagai ulama yang bersikap meringankan. Dari keempat pendapat tersebut, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat mazhab Hambali karena pendapat mereka selaras dengan dalil-dalil yang menegaskan pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi. Di samping itu, pendapat mazhab Hambali menjadi penengah dari pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Zubair Masruri, SH, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanggal 8 Oktober 2008.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai kewarisan hukum Islam cukup luas. Sebagian besar prinsip-prinsip kewarisan sudah dapat diambil dari sumber hukum Islam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijtihad sebagai sumber ketiga dari hukum kewarisan Islam telah banyak dilakukan para mujtahid. Oleh karena perbedaan latar belakang dari para mujtahid, maka sering timbul perbedaan pendapat diantara mujtahid mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Kasus pembunuhan dalam kaitannya dalam penelitian ini dimasalahkan apabila pembunuh dengan terbunuh ada hubungan kerabat dan perkawinan, sehingga di antara keduanya ada hubungan mewaris yaitu sebagai ahli waris dan pewaris. Permasalahan yang diangkat oleh mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah bukan pada substansi pembunuhan itu sendiri, namun pada kategori dari jenis pembunuhan mana yang menghalangi atau tidaknya terhadap kewarisan. Diantara mazhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai penggolongan dan jenis pembunuhan tersebut. Ulama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kesamaan pendapat bahwa, pembunuhan tanpa hak khususnya pembunuhan disengaja yang dilakukan oleh orang dewasa dan berakal merupakan jenis pembunuhan yang membuat ahli waris terhijab dan tidak berhak menerima harta warisan. Dan mereka berbeda pendapat mengenai pembunuhan yang dilakukan secara tidak disengaja oleh ahli waris terhadap pewaris merupakan jenis pembunuhan yang tidak menghalangi kewarisan.

B. Saran

Dari semua penjabaran masalah, isi dan kesimpulan maka penulis mengharapkan adanya sedikit pencerahan pemikiran dan pengetahuan bagi para pihak sehingga saran yang bisa penulis cantumkan adalah dalam praktek penyelesaian kasus oleh Hakim Pengadilan Agama maupun para praktisi hukum terhadap adanya kasus kewarisan khususnya terhibabnya ahli waris akibat pembunuhan terhadap pewaris, karena itu perlu adanya:

- Hakim Pengadilan Agama, bahwa dalam menentukan apakah ahli waris yang membunuh pewaris masih berhak mendapatkan warisan, harus dapat melihat jenis dan kategori pembunuhan tersebut serta unsur-unsur yang terkandung dalam pembunuhan itu sendiri. Dan dalam pengambilan penerapan hukum yang menggunakan yurisprudensi yang bersumber dari ijtihad para mujtahid, Hakim Pengadilan Agama agar lebih berhati-hati dalam menentukan mazhab yang akan dipergunakan.
- Praktisi Hukum, bahwa dalam menangani penyelesaian sengketa kewarisan secara Islam sebaiknya para praktisi hukum mempertimbangan kajian dari sumber-sumber hukum islam yang berupa ijtihad dari para mujtahid, khususnya mujtahid mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A. Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abd. Al-Qadir Audah, tanpa tahun, *At. Tasyri' Al Jinaiy Al-Islamiy*, juz II, Dar Al Kitab Al-Arabi.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Shidiq, 1984, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, Jakarta: Wijaya.
- Anton M. Moeliono, et all, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Alma'arif.
- Haliman, 1970, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Idris Ramulyo, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, (alih bahasa oleh Addys Aldizar dan Fathurrahman), 2004, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi.
- Mahmud Syaltut, 1966, *Al-islam Aqidah wa Syar'iah*, Dar Al-Qalam.
- Muhammad Abu Zahrah, 1975, *al-Tirkatu wa al-Mirats*, Cairo: Dar al-Fikri al-Arabiy.
- Muhammad Ali as-Shabuni, (alih bahasa oleh M. Samhuji Yahya), 1987, *Al-mawaritsu Fis-Syari'atil Islamiyyah 'ala Dlawil Kitabi was-Sunnati*, Bandung: Diponegoro.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-fiqh.al Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus : Dar Al-Fikr.

Wirjono Prodjodikoro, tanpa tahun, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve.

Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Jumadil Akhir 2004M, *kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, Bogor: Penerbit Pustaka At-Taqwa.

Yusuf Musa, 1960, *al-Tikatu wa al-Mirats fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Ma'rifah.

Internet :

<http://id.wikipedia.org>

<http://owner-indonesia-a@indopubs.com>

<http://www.kompas.com>

<http://yusril.ihzamahendra.com>

Peraturan Perundang-undangan :

Al-Qu'ran

Al Hadits

Kompilasi Hukum Islam

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)



LAMPIRAN

**KOMPILASI HUKUM ISLAM
BUKU II
HUKUM KEWARISAN****BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 171**

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II**AHLI WARIS****Pasal 172**

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

-golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

-Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris;

d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

**BAB III
BESARNYA BAHAGIAN**

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.

Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah :

ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
- b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
- b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI
HIBAH
Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

